

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat (2) Pembukaan UUD 1945 yang mengatakan bahwa :”Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Menurut pasal ini menegaskan bahwa seluruh warga Negara berhak hidup layak yang lepas dari kemiskinan agar bisa melanjutkan kehidupan dan bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan.¹Pemerintah melalui dana Anggaran Pembangunan Belanja Negara (APBN), dan bantuan dari pihak lembaga swasta, maupun dari Lembaga Swadaya Masyarakat berusaha untuk menyusun berbagai program dan kebijakan yang diarahkan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat seluruh Indonesia.²

Salah satu program pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini dijalankan melalui suatu program pemerintahan yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan (PNPM-MPd). PNPM-MPd ini diatur dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Tim Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Selaku Tim Koordinasi

¹Pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 Alinea 4.

² Zulkarnain, 2003, *Membangun Ekonomi Rakyat*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, hlm.10.

Penanggulangan Kemiskinan Nomor 25/Kep/Menko/Kesra/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri.³

PNPM Mandiri adalah singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat. PNPM Mandiri terdiri dari: PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Generasi, PNPM Mandiri RESPEK, PNPM Mandiri Pasca Bencana, PNPM Mandiri R2PN, PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Pariwisata. Program PNPM Mandiri merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya. PNPM Mandiri digagas untuk menjadi payung (koordinasi) dari puluhan program penanggulangan kemiskinan dari berbagai departemen yang ada pada saat itu, khususnya yang menggunakan konsep pemberdayaan masyarakat (*community development*) sebagai pendekatan operasionalnya. Program yang menjadi pilar utama PNPM Mandiri adalah PPK (Program Pengembangan Kecamatan) dan P2KP (Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan), P2DTK, PPIP, PUAP, PISEW dan Pariwisata.⁴

Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor: 100/1694/SJ dan Nomor: 01/BA/M-DPDTT/IV/2015 yang ditanda tangani Kemendagri dan Kemendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, PNPM dinyatakan berakhir. Pengakhiran PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) yang dikeluarkan melalui Surat Dirjen PPMD Nomor 134/DPPMD/VII/2015 tentang Panduan Pengakhiran Serta Penataan

³*Ibid*, hlm. 15.

⁴Hasnah Rimiati dan Munjiati Munawaroh, 2018, *Evaluasi Perkembangan Usaha Masyarakat Penerima Pinjaman Dana Bergulir Melalui Upk-Spp Di Wilayah Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Yogyakarta, Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah*, Vol. 9, No. 1, hlm. 97.

Dan Pengalihan Kepemilikan Aset Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd) tertanggal 13 Juli 2015 mempertegas posisi dan kebijakan yang telah diambil sekaligus perlu menyusun strategi baru agar implementasi terhadap kebijakan tersebut makin optimal. Setelah berakhirnya kegiatan PNPM-MPd aset yang tersisa dari PNPM-MPd dialihkan kepada UPK sebagai lembaga pelaksana dari kegiatan PNPM-MPd dahulunya. Kepemilikan aset yang dikelola oleh UPK adalah kepemilikan aset kolektif masyarakat desa-desa dalam rangka kerjasama antar desa.⁵

Setelah berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa serta berlakunya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 (Buku II Bab I Halaman 85) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mendapat kuasa penuh untuk menjalankan kegiatan di berbagai bidang usaha pemberdayaan masyarakat seperti di bidang pemberian bantuan dana pembangunan sarana prasarana disetiap daerah, pemberian dana hibah dari pemerintah berbentuk bantuan dibidang pendidikan seperti beasiswa terhadap siswa dari kalangan rumah tangga miskin dan jasa penyaluran dana bergulir yang berupa dana bantuan pinjaman modal dari pemerintah terhadap kelompok–kelompok simpan pinjam yang dikhususkan hanya untuk perempuan.⁶

⁵ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/1705/mendes-marwan-kontrak-pnpm-berakhir-sejak-dibawah-naungan-kemendagri> diakses pada 5 Juli 2021

⁶ Radityo Muhammad Harseno, dkk, 2017, *Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (Upk) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan*

Secara umum UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam program PNPM Mandiri. Tugas dan tanggung jawab UPK yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan, bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir, dan melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.⁷ Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab UPK lebih menfokuskan kepada pengolahan dana bergulir, yang berbentuk pinjaman modal kepada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Pinjaman modal yang dipinjamkan kepada kelompok SPP oleh UPK disalurkan melalui suatu perjanjian kredit tanpa jaminan. Didalam hal ini tidak terlepas dari persoalan kredit, yang mana kredit dana bergulir tersebut diberikan dengan tidak adanya jaminan atau agunan. Sehingga dengan tidak adanya jaminan dalam pemberian suatu kredit, maka angka resiko kredit macet akan tinggi dan sangat mempengaruhi jalanya kegiatan pemberian kredit tersebut, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan dalam penyaluran dana kredit atau dana bergulir oleh pihak UPK harus dilakukan secara hati – hati dengan proyeksi perhitungan yang mapan dan

(Pnpm-Mpd) Yang Belum Berbadan Hukumdi Kabupaten Kendal, Diponegoro Law Journal, Volume 6, Nomor 2, hlm. 2.

⁷ Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, 2008, *PTO (Petunjuk Teknis Operasional) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan*, Jakarta, hlm. 14.

bertanggung jawab dikarenakan hal ini bersangkutan pada pemberdayaan masyarakat.⁸

Ketersediaan agunan merupakan salah satu faktor dalam menentukan layak atau tidaknya kredit dilakukan. Pada umumnya, bank memberikan beberapa persyaratan dalam pemberian kredit. Salah satu syarat utama yang diminta oleh bank dalam pemberian kredit adalah adanya penyerahan jaminan kredit (agunan) oleh pemohon kredit kepada bank. Tujuan dari diserahkannya jaminan kredit tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kerugian pihak bank apabila pihak peminjam tidak mampu melunasi utangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Jaminan kredit (agunan) adalah Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Kredit tanpa agunan dapat diartikan sebagai pinjaman yang diberikan kepada debitur tanpa memberikan aset sebagai jaminannya. Kredit tanpa agunan ini banyak membantu masyarakat khususnya di Indonesia dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dasar hukum pemberian kredit tanpa agunan dapat dilihat pada Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, pada pasal 8 ayat 1 : “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan

⁸ Makmum ,2003, *Kredit Umum, Institusi Bankir Indonesia*, Jakarta, hlm. 59

serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.⁹

Praktiknya setiap kredit tanpa agunan memiliki keuntungan dan kekurangan namun hal tersebut tidak menjadi penilaian bagi debitur untuk melakukan hal tersebut. Kredit tanpa agunan ini dalam pelaksanaannya tidak sembarangan memberikan pinjaman terhadap debitur, setiap bank yang melakukan kredit tanpa agunan akan dilihat riwayat kredit debitur, status keuangan dan jumlah yang dipinjam. Selain dari itu setiap bank juga memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap debitur untuk melakukan kredit tanpa agunan tersebut. Kredit tanpa agunan ini juga akan diberikan kepada debitur yang memiliki pekerjaan yang tetap sehingga memiliki pendapatan yang pasti setiap bulannya.¹⁰

Munculnya fasilitas kredit tanpa jaminan ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi kelompok SPP karena pada saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk jangka waktu menengah dan panjang. Sementara itu, melalui kredit tanpa jaminan mereka (kelompok SPP) dapat memperoleh dana untuk membiayai pembelian barang modal atau juga untuk kegiatan konsumsi dengan jangka pengembalian antara 1 tahun hingga 3 tahun (atau hingga 5 tahun) dengan persyaratan yang ringan.¹¹ Penyaluran dana bergulir ini yang digulirkan melalui pinjaman kredit tanpa

⁹ I Putu Agus Sukyantara, I Gusti Ayu Puspawati, 2013, "*IMPLEMENTASI KREDIT TANPA AGUNAN DALAM HAL DEBITUR WANPRESTASI PADA PT BANK OVERSEAS CHINEESE BANKING CORPORATION (OCBC) NISP TBK CABANG DENPASAR*", Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana VOL. 01, NO. 05, JULI, Hlm.

¹⁰ Sheila Violetta Hutaaruk, 2019, "*Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Tanpa Anggunan (PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA CABANG KRAKATAU MEDAN)*", JURNAL SKRIPSI DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA BW, hlm. 72.

¹¹ Makmum, *Op. Cit.*, hlm. 59.

jaminan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) lenggogeni masih merujuk pada Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd secara nasional dalam kedudukannya secara hukum, yang artinya bahwa segala kegiatan usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini merupakan manifestasi dari program PNPM-MPd itu sendiri yang menggunakan pendekatan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan.¹²

Penyaluran dana bagi kelompok SPP yang mau mengajukan pinjaman dana bantuan modal dari UPK harus memenuhi syarat – syarat pengajuan pinjaman yang sebagai mana diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) bagian IV PNPM-MPd tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan PNPM-MPd yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1. Kelompok yang dikelola dan anggotanya wajib perempuan, yang satu sama yang lain saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan mengadakan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang – kurangnya satu tahun.
2. Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
3. Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
4. Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik
5. Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.¹³

¹² Radityo Muhammad Harseno, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹³ Petunjuk Teknis Operasional bagian IV, 2008, *jenis dan proses pelaksanaan bidang kegiatan PNPM-MPd*, hlm 58.

Namun jika dilihat berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 2 Tentang Perbankan yang menjelaskan tentang prinsip kehati-hatian maka seharusnya diterapkan prinsip 5C untuk pemberian kredit. Prinsip 5C antara lain yaitu :

1. *Character* (Kepribadian), penilaian atas karakter kepribadian dari calon debitur.
2. *Capacity* (Kemampuan), penilaian terhadap kemampuan debitur untuk membayar tagihan kreditnya.
3. *Capital* (Modal), penilaian terhadap permodalan dan kemampuan keuangan dari calon debitur.
4. *Condition of Economic*, penilaian terhadap kondisi perekonomian calon kreditur.
5. *Collateral* (Agunan), merupakan akibat perjanjian hutang piutang antara kreditur dan debitur.¹⁴

Kredit dapat digolongkan pada kredit bermasalah apabila kualitas kredit tersebut masuk pada kategori kolektibilitas, berdasarkan tingkatan kolektibilitas yang ada maka kredit dapat dikelompokan. Pengelompokan kredit berdasarkan tingkat kolektibilitas dapat dikelompokan sebagai berikut yaitu kualitas kredit lancar masuk pada kolektibilitas I, kredit dalam pengawasan atau perhatian khusus masuk pada kolektibilitas II, kredit kurang lancar masuk pada kolektibilitas III, selanjutnya kredit yang diragukan masuk

¹⁴ Agus Iskandar, 2011, *Penerapan Prinsip 5C dalam Perjanjian Kredit Perbankan sebagai Dasar Prinsip Kehati-hatian*, Jakarta, Universitas Terbuka, hlm. 135

pada kolektibilitas IV dan yang terakhir yaitu kredit macet yang masuk pada kolektibilitas V.¹⁵

Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk kredit yang bersifat struktural maka dapat di selesaikan dengan cara merestrukturisasi kredit tersebut seperti memperpanjang jangka waktu penagihan, penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, atau dengan konversi kredit menjadi pernyataan sementara. Namun dalam hal kredit bermasalah yang bersifat non-struktural tidak dapat di berlakukannya restrukturisasi dan harus adanya pengurangan terhadap tunggakan pokok sebagaimana diatur dalam peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 agar usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya dapat memenuhi semua kewajibannya.¹⁶

Terhitung selama tahun 2020 tunggakan yang dilakukan oleh beberapa kelompok SPP yang ada di kecamatan Sungai Tarab terhadap UPK mencapai Rp. 195.280.000,00 terbilang *Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*. Maka hal ini memicu munculnya kerugian bagi Negara karena dana yang digulirkan oleh UPK berupa pinjaman modal tersebut tidak dikembalikan seutuhnya serta kerugian besar bagi pihak UPK sebagai pelaksana dan penyedia modal, yang mana sumber dana utama untuk melaksanakan perguliran dana bantuan itu berupa aset negara yang di limpahkan oleh PNPM-MPd kepada UPK dan sumber dana pembayaran jasa kepada UPK yaitu diambil dari hasil keuntungan/bunga

¹⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012

¹⁶ *Ibid.*

pinjaman kelompok SPP yang meminjam.¹⁷ Kelompok SPP yang melakukan pinjaman banyak yang mengalami penunggakan pengembalian pinjaman modal atau yang disebut juga kredit macet, kelompok SPP ini telah tergolong pada kolektibilitas IV dan V yang sebagai mana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tentang kualitas aset bank umum dan SE BI No. 7/3/DPN tanggal 31 januari 2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum.¹⁸

Berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) nomor X PNPM-MPd yang digunakan oleh UPK sendiri juga mengatur tentang tingkatan kolektibilitas dari kemacetan kelompok SPP yang meminjam yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Tunggakan angsuran diatas 3 bulan untuk jadwal pinjaman yang diangsur tiap bulan (Kolektibilitas III)
2. Tunggakan angsuran diatas 4 bulan untuk jadwal pinjaman per triwulan (Kolektibilitas IV)
3. Tunggakan angsuran diatas 7 bulan untuk jadwal pinjaman per 6 bulan (Kolektibilitas V)
4. Tunggakan akibat tidak berfungsinya kelompok, seperti kelompok bubar, konflik pengurus dan sebagainya

Dalam hal ini, UPK Lenggogeni Sungai Tarap untuk mempertahankan hak-haknya sebagai pihak yang memberikan bantuan dana kepada kelompok SPP mengalami kerugian dikarenakan pihak debitur yaitu kelompok SPP tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk membayar

¹⁷*Ibid*

¹⁸*Ibid*

angsuran utang kepada UPK Lenggogeni Sungai Tarab. Dengan banyaknya kerugian yang dirasakan oleh UPK Lenggogeni Sungai Tarab, maka salah satu cara penyelesaian permasalahan ini terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1278 tentang tanggung renteng, yang dimana anggota dalam kelompok SPP wajib bersama-sama menanggung kewajiban pembayaran utang yang telah dipinjam oleh kelompok SPP, namun karena ketidakmampuan anggota kelompok SPP muncul masalah baru yang mana banyaknya kelompok SPP yang membubarkan diri ataupun lari dari tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pembayaran kredit. Lalu, bagaimana kejelasan hak dari pihak UPK yang dirugikan? Dikarenakan belum ada regulasi yang jelas terkait sejauh mana UPK dapat melakukan cara ataupun eksekusi untuk memenuhi dan memperjelas status hak dari UPK sendiri perlu adanya landasan regulasi baru yang memberikan kewenangan lebih untuk UPK dalam melindungi hak-hak UPK sebagai pihak yang dirugikan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka kasus ini menarik untuk diteliti lebih dekat lagi oleh karna itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA SUATU PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN ANTARA SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DENGAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) LENGGOGENI DI KECAMATAN SUNGAI TARAB KABUPATEN TANAH DATAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit macet antara kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lenggogeni di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam upaya penyelesaian kredit macet antara Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lenggogeni di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa tentang Upaya Penyelesaian kredit macet dalam suatu Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lenggogeni di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Penyelesaian Kredit Macet dalam suatu Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lenggogeni di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan dalam penyelesaian suatu kredit macet yang apabila terjadi permasalahan dalam Penyelesaian kredit macet dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan. Terutama bagi pengambilan keputusan dalam kasus serupa yang sedang terjadi maupun yang akan datang, baik pada maupun bagi lembaga resmi pemerintahan ataupun bukan lembaga resmi pemerintahan yang mana akan dijadikan keputusan hukum yang kongkrit, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan hukum perdata bisnis yang berkaitan dengan Penyelesaian kredit macet dalam suatu Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lenggogeni di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk memberi pemahaman dan informasi terhadap masyarakat terkait dengan Penyelesaian kredit macet dalam suatu Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lenggogeni di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan

untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁹

Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang undangan dan dengan kenyataan dilapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan²⁰.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.²¹ Dalam hal ini menjelaskan mengenai dengan Penyelesaian kredit macet dalam suatu Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan Antara Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lenggogenidi Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan. Dalam usaha menentukan

¹⁹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 51.

²¹ *Ibid.*, hlm. 7.

sampel penelitian, dilakukan dengan penunjukan langsung yang digunakan dalam usaha pencapaian tujuan dari penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang memberikan penjelasan tentang data primer,²² antara lain:

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

d) Peraturan Pemerintahan 72 Tahun 2005 tentang Desa

e) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

f) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jarak Menengah

g) Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd

h) Standar Operasional Prosedur (SOP) PNPM-MPd

2) Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berupa buku-buku atau literatur, jurnal atau makalah-makalah penelitian yang telah dipublikasikan.²³

3) Bahan Hukum tersier yaitu dapat berupa kamus-kamus umum atau khusus termasuk ensiklopedi, seperti kamus besar bahasa indonesia (KBBI).²⁴

²²Amiruddin Dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 119.

²³*Ibid.*

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:²⁵

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan pokok pembahasan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada Pustaka Pusat Universitas Andalas dan Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 2) Penelitian Lapangan (*Field Research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Berdasarkan topik yang diangkat maka penelitian lapangan dilakukan di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Sungai Tarab.

3. Teknik pengumpulan Data

Penelitian lapangan ini dilakukan di Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Lenggogeni di Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar. Untuk memanfaatkan data yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan narasumber yang terkait.²⁶ Dalam hal ini narasumber nya adalah Pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu Ibu Diana Eka Putri selaku ketua UPK Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar.

²⁴*Ibid.*

²⁵Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 115.

²⁶Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hlm.120.

b. Studi dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis.²⁷

Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan data yang telah terkumpul, meliputi kegiatan-kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, *coding*, dan *tabulasi*.²⁸ Pada penelitian ini langkah-langkahnya sebagai berikut:

1) *Editing*, yaitu upaya merapikan jawaban responden guna memudahkan pengolahan data selanjutnya, dengan memeriksa kembali data yang telah masuk keresponden mana yang relevan dan mana yang tidak relevan.²⁹

2) *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.³⁰

b. Analisis Data yaitu pemberitahuan peneliti kepada pembaca tentang apa saja yang hendak dilakukan terhadap data yang sedang dan telah dikumpulkan.³¹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Sukses Offset, hlm. 67.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

³¹ Hamidi, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, hlm. 80.